

 RSUD Dr.M.Zein Painan	PERLINDUNGAN PASIEN DARI KEKERASAN FISIK		
	No. Dokumen 007-HPK	No. Revisi -	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 26 Maret 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>dr. Subarman, MM</u> NIP. 19690709 2001121 001	

PENGERTIAN	Prosedur melindungi pasien dari kekerasan, terutama mencegah terjadinya kekerasan fisik
TUJUAN	Melindungi pasien dari kekerasan fisik.
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 01-1/III/AKR/RSUD-2018 tentang hak pasien dan keluarga
PROSEDUR	1. Identifikasi pasien beresiko terhadap kekerasan fisik 2. Permintaan perlindungan dari kekerasan fisik bisa dilakukan atas permintaan keluarga pasien atau lembaga tertentu 3. Segera respon bila pasien butuh bantuan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait di Ruang perawatan 4. Beri penjagaan khusus oleh Satpol PP 5. Beri kartu tunggu untuk penunggu pasien rawat inap dan pembesuk menunjukkan identitas dan harus seijin dari penunggu pasien rawat inap. 6. Untuk kunjungan direksi berikan kartu tamu 7. Monitor dengan kamera CCTV untuk lokasi yang terisolasi
UNIT TERKAIT	- IGD - Instalasi Rawat Inap - Instalasi rawat jalan - Petugas Keamanan